

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pencatatan yang dilakukan oleh pelaku usaha masih bersifat sederhana dan terbatas pada pencatatan pesanan masuk serta penerimaan pembayaran. Pelaku usaha belum melakukan pembukuan secara sistematis, seperti penggolongan transaksi, penyusunan jurnal, maupun penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pencatatan belum mencerminkan seluruh tahapan dalam akad istishna, seperti pengakuan biaya produksi, aset dalam penyelesaian, dan persediaan. Dengan demikian, praktik pencatatan dan pembukuan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dasar akuntansi serta belum mencerminkan karakteristik akad istishna.
2. Penerapan pencatatan dalam hal pengakuan dan pelaporan transaksi istishna pada pelaku usaha belum sesuai dengan PSAK 404 dan prinsip akuntansi syariah. Hal ini terlihat dari penggunaan metode berbasis kas (*cash basis*) dalam pengakuan pendapatan, yang seharusnya menggunakan basis akrual (*accrual basis*). Selain itu, tidak terdapat pencatatan terhadap biaya produksi, aset dalam penyelesaian, maupun persediaan, serta belum disusunnya laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam akuntansi Syariah belum diterapkan secara optimal.
3. Perlakuan akuntansi terhadap risiko dan ketidakpastian dalam transaksi PO belum dilakukan secara sistematis oleh pelaku usaha. Risiko seperti pembatalan pesanan, kegagalan COD, serta keterlambatan pengiriman belum dicatat secara khusus dalam pembukuan. Seharusnya, risiko tersebut diakui sebagai kerugian atau penyesuaian terhadap persediaan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Tidak adanya pencatatan terhadap risiko menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam akuntansi Syariah belum diterapkan secara optimal. Dalam menghadapi risiko dan permasalahan transaksi PO, pelaku usaha lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui komunikasi langsung dengan konsumen. Apabila penyelesaian tidak tercapai, maka mekanisme complain melalui marketplace digunakan sebagai pihak ketiga dalam membantu penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli.

5.2 Saran

1. Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, penting untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip PSAK 404, terutama dalam

pengakuan uang muka yang tidak langsung diakui sebagai pendapatan. Selain itu, pelaku usaha perlu memastikan adanya kejelasan akad melalui kesepakatan tertulis terkait spesifikasi produk, harga, dan waktu penyerahan guna meminimalisir risiko dan sengketa. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kepercayaan konsumen serta keberlanjutan usaha.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian akuntansi Syariah yang lebih integrative antara teori fiqh muamalah dan praktik akuntansi. Akademisi perlu mendorong penguatan pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif, khususnya terkait penerapan akad istishna dalam transaksi digital.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada lebih banyak UMKM di berbagai sector agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif terkait penerapan akad istishna. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan PSAK 404 secara lebih objektif. Peneliti berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti sistem pengendalian internal, literasi akuntansi Syariah, serta penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital guna memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai factor – factor yang memengaruhi kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan pada UMKM.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON